



BUPATI PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 263/126/KPTS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah membentuk satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengamatakan bahwa dalam rangka menyeyelnaggrakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Wakil Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 104, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5063);
4. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5080);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244,

tambahan negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 319, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 107, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5291);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Padang Lawas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomo 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Sususan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022, dengan susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang penjelasan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab Kepada bupati Padang Lawas.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas. dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal, 24 Maret 2022
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,



AHMAD ZARNAWI PASARIBU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 263/126/KPTS/2022
TANGGAL : 24 Maret 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH
- Ketua : Bupati Padang Lawas
- Anggota : - Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas
- Kepala Kepolisian Resort Padang Lawas
- Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan
- Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan
- Perwira Penghubung Kodim 0212 Tapanuli Selatan
- II. PELAKSANA
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas
- Wakil Ketua II : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Lawas
- Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas
- III. SEKRETARIAT PELAKSANA : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas
- IV. KELOMPOK KERJA
- a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
2. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Lawas
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas
5. Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas
7. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas
11. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kabupaten Padang Lawas

12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas
13. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas
14. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas
15. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kualitas Keluarga
16. Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas
17. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas
18. Kepala Bidang Komsumsi Dan Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas
19. Kepala Bidang Kerawanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas
20. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas
21. Kepala Bidang Perikanan Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas
22. Kepala Bidang Peternakan Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas
23. Kepala Bidang Industri Pada Dinas Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas
24. Analisis Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas
25. Analisis Pasar Hasil Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas
26. Ketua Pokja IV Pada PKK Kabupaten Padang Lawas

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- | | | |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas2. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas3. Kepala Kantor Urusan Agama Se- Kabupaten Padang Lawas4. Ketua Pokja I PKK Kabupaten Padang Lawas5. Kepala Bidang PAUD NFI Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Lawas7. Kepala Pengolahan Sampah dan Limbah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas8. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas9. Pengawas Lingkungan Hidup Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas |

10. Peranata Humas Dinas Informasi dan Kimunikasi Kabupaten Padang Lawas
11. Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
12. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas
13. Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas
14. Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas
15. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Padang Lawas

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencana

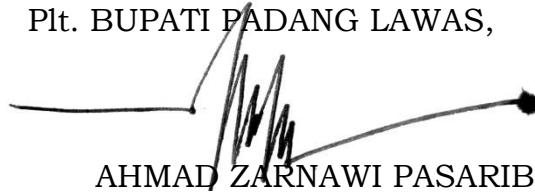
- | | | |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas 3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas 5. Kepala Bidang Sosial Budaya Pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas 6. Perencana Padang Bidang Sosial Budaya Pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas 7. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas |

d. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas |
| Anngota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akademi Kebidanan Barunan Husada Sibuhuan 2. Institut Teknologi Dan Sains Paluta/Palas 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas 4. Kepala Bidang Pembangunan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas 5. Administrator Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas 6. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Pada dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas 7. Penata Kependudukan dan Keluaraga Berencana Pada Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas |

8. Administrator Pangkalan Data PKH Pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas
9. Pendamping Sosial Program Sembako Pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas
10. Epidemiologi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas

Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 263/126/KPTS/2022
TANGGAL : 24 Maret 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS DAN FUNGSI KEANGGOTAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PADANG LAWAS,

- I. Ketua Pelaksana
Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting Untuk mencapai target Penurunan Stunting Stunting Kabupaten Padang Lawas, melalui ;
 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Padang Lawas, kecamatan dan desa;
 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten Padang Lawas;
 5. Memimpin rembuk *Stunting* Kabupaten Padang Lawas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- II. Wakil Ketua Pelaksana
Wakil Ketua Pelaksana bertugas :
 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten Padang Lawas dalam mencapai target yang telah ditetapkan
- III. Sekretaris Pelaksana
Sekretaris Pelaksana bertugas :
 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten Padang Lawas;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten Padang Lawas dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten Padang Lawas di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten Padang Lawas;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten Padang Lawas.
- IV. Sekretariat Pelaksana
Sekretariat Pelaksana bertugas :
 1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan

Stunting;

3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

V. Bidang-Bidang

a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik bertugas ;

Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan melalui

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas;
3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas;
4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas;
5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Bidang Perubahan Perilaku Dan Pendampingan Keluarga

Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan melalui:

1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten Padang Lawas sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Padang Lawas;
5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi Dan Perencanaan

Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan melalui:

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Padang Lawas;
3. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kabupaten Padang Lawas;
4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di

tingkat Kabupaten Padang Lawas;

7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Bidang Data, Monev & *Knowledge Management*

Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan, melalui:

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di Kabupaten Padang Lawas, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas;
3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas;
4. Melaksanakan audit *Stunting* di Kabupaten Padang Lawas;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten Padang Lawas dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten Padang Lawas.

Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

AHMAD ZARNAWI PASARIBU